

Article Review

Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM

Nurwidya Kusma Wardhani ^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pertahanan, Bogor-Indonesia

* corresponding author: widkusma@gmail.com

Abstract—This paper aims to examine how the implementation of public policies in the form of Large-Scale Social Restrictions in Indonesia due to the corona virus pandemic which has become an epidemic worldwide. The implementation of the PSBB is carried out to prevent the spread of the red zone to other areas as well as restrictions such as learning, work, religion, socio-culture and so on. Social restrictions, of course, must not conflict with legal and human rights provisions that have been adhered to in the community so that there will not be conflicts in the future. The writing method is carried out by means of literacy studies. Based on the results of this study, it can be seen that the determination of the PSBB is the most appropriate policy for the time being if there is a synchronization with law and human rights.

Keywords: corona virus, law, human rights

Abstrak—Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan publik berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dikarenakan pandemic virus corona yang menjadi wabah diseluruh dunia. Penerapan PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran dari zona merah terhadap wilayah lainnya serta pembatasan-pembatasan seperti pembelajaran, pekerjaan, keagamaan, sosial budaya dan lain sebagainya. Pembatasan sosial tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan HAM yang dianut selama ini dimasyarakat sehingga tidak akan memunculkan konflik di kemudian hari. Metode penulisan yang dilakukan dengan cara studi literasi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penetapan PSBB merupakan kebijakan yang paling tepat sementara ini apabila terdapat sinkronisasi dengan hukum dan HAM.

Kata Kunci: virus corona, hukum, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui wabah virus corona sudah menyebar di seluruh dunia dan hal tersebut mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia. Wabah virus corona sendiri bermula dari Kota Wuhan di China dimana hanya dalam beberapa hari dan minggu virus tersebut telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat internasional termasuk di Indonesia. Awal mula virus tersebut muncul, Pemerintah Indonesia masih dinilai acuh tak acuh dengan keadaan yang ada. Padahal di negara lain saja telah menerapkan banyak kebijakan untuk meminimalisir angka positif di negara mereka

Pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa hal yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia berbeda dikarenakan saat ditemukan masuknya virus corona ke Indonesia, Pemerintah Indonesia masih menyebutkan bahwa keadaan di Indonesia masih aman-aman saja dan virus corona “tidak” menyerang negara-negara yang memiliki suhu seperti di Indonesia. Reaksi tersebut membuat banyaknya masyarakat beranggapan bahwa Pemerintah Indonesia memandang sebelah mata virus ini padahal di negara lain memandang berbeda. Saat dinyatakan adanya 2 orang yang dinyatakan positif terkena virus corona di Kota Depok, sikap diam yang dipilih Pemerintah Indonesia mulai berubah dan mulai melakukan langkah-langkah pencegahan covid 19.

Sejak terkonfirmasi tanggal 2 Maret 2020 lalu bahwa virus corona atau biasa disebut dengan covid 19 telah masuk ke Indonesia, hingga saat ini tanggal 14 April 2020 jumlah nya terus bertambah. Dari yang awalnya hanya ada 2 orang saja yaitu sepasang ibu dan anak di Kota Depok sekarang menjadi sebanyak 4557 orang yang dinyatakan positif virus ini. Menurut

dapat terakhir yang dimiliki pemerintah, terdapat lonjakan kasus tambahan selama 24 jam terakhir sebanyak 316 orang dan 106 orang diantaranya terdapat di wilayah DKI Jakarta¹.

Terdapat 4 /kategorisasi dalam kasus corona antara lain : ODP, PDP, Suspect dan Confirmed. ODP adalah semua orang yang datang dari daerah yang dinyatakan sebagai zona merah penyebaran covid 19. PDP adalah orang-orang yang masuk dalam kategori ODP akan tetapi mereka telah memiliki keluhan berupa sakit dan gejala-gejala awal covid 19 seperti flu, panas, sesak nafas dll. Suspect sendiri merupakan PDP yang diyakini pernah melakukan kontak langsung dengan orang positif covid 19. Sementara untuk confirmed sendiri sudah dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang dinyatakan terinfeksi virus corona.

Untuk Indonesia sendiri masih belum menerapkan kebijakan lockdown seperti negara-negara lain contohnya Italia, India, Inggris dan lain sebagainya, Bapak Jokowi sebagai Presiden hanya memberikan himbuan untuk melakukan social distancing atau memberikan jarak untuk satu sama lain dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat. Physical distancing dengan berdiam diri dirumah saja serta yang terbaru dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan literasi yang mengedepankan proses penelitian dengan konteks, teori dan pola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, penelitian. Pendekatan literasi dipilih dengan pertimbangan bahwa pendekatan tersebut dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan kebijakan PSBB di Indonesia dan mendapatkan manfaat dari isu-isu yang terjadi dan dijadikan pembelajaran untuk menangani kasus korona meskipun PSBB sudah tidak digunakan kembali.

HASIL DAN BAHASAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat dengan PSBB menjadi suatu istilah yang sering disebut-sebut saat ini dikarenakan virus corona yang sedang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan perhatian tersendiri di kalangan peneliti bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia dikarenakan kebijakan ini yang diambil oleh Pemerintah Indonesia bukannya pemberlakuan lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Inggris – Italia – hingga India. Penerapan PSBB di Indonesia dilakukan disjumlah daerah dengan ketentuan atau aturan yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik daerah terdampaknya.

Pembatasan ini sebagai salah satu bentuk atau upaya untuk menekan adanya penyebaran dan penularan virus corona di suatu daerah yang sudah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran. Secara singkat, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang telah dinyatakan sebagai zona merah penyebaran virus corona. Yang dapat dikategorikan sebagai zona merah dalam penetapan PSBB adalah suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat wabah meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke berbagai wilayah. Selain itu, juga terdapat kaitan secara epidemiologis dengan peristiwa yang ada di wilayah atau negara lain.

¹ 4557 Orang Positif Corona di Indonesia, Lonjakan Kasus tertinggi di DKI Jakarta.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/174836965/4557-orang-positif-corona-di-indonesia-lonjakan-kasus-tertinggi-di-dki> diakses 14 April 2020 jam 10.21 WIB

Tentunya penetapan PSBB suatu Provinsi/Kabupaten/Kota memerlukan persetujuan dari Menteri Kesehatan yang diajukan oleh Gubernur wilayah terdampak².

Pembatasan yang ditetapkan antara lain meliputi pembatasan pembelajaran di sekolah dan tempat kerja atau istilah yang sedang marak adalah diberlakukannya SFH (School From Home) dan WFH (Work From Home). Baik SFH dan WFH mulai diberlakukan sejak diketahuinya bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia dan ditakutkan akan mudah menyebar bila tetap dilakukan pembelajaran dan kerja seperti biasa. SFH dan WFH dilakukan sekarang ini dari rumah dengan melakukannya secara daring atau online. Tidak hanya pembelajaran dan bekerja saja yang dilakukan secara daring, akan tetapi kegiatan keagamaan juga dihimbau dilakukan di rumah. #dirumahaja merupakan takelime yang dikeluarkan pemerintah untuk menghimbau masyarakat melakukan seluruh kegiatan di rumah saja³.

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan modal transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khususnya aspek pertahanan dan keamanan juga diberlakukan. Pembatasan di tempat/fasilitas umum dapat terlihat dengan ditutupnya tempat-tempat hiburan seperti mall, kafe dan tempat-tempat yang sering dikunjungi untuk melepas penat. Pembatasan modal transportasi juga dilakukan terutama di Kawasan ibukota serta kota-kota yang masuk dalam kategori penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, Bogor hingga Tangerang. Seperti halnya di DKI Jakarta, adanya Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB di DKI Jakarta yang berisi bagaimana pengaturan khusus angkutan pribadi (mobil sedan, mobil pribadi non sedan, sepeda motor, bus pribadi), transportasi umum (taksi, angkutan online, MRT, LRT, Transjakarta dll)⁴.

Resolusi Konflik dalam prespektif Hukum dan HAM

Hukum dan HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Diketahui bahwa hukum memiliki artian yang luas tidak hanya sekedar yang tertuang secara tertulis seperti Undang-Undang tetapi juga lebih pada aturan yang muncul di dalam masyarakat dikarenakan kebiasaan atau lebih umum disebut kearifan local. Dalam kearifan local sendiri kebanyakan lebih menekankan pada hak-hak asasi yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat itu sendiri. Bila dikaitkan dengan HAM, dimana hak tersebut muncul sejak lahirnya manusia di dunia dan hak tersebut tidak dapat diambil atau dialihkan kepada siapapun. Hak itu seperti hak politik, hak sipil, hal ekonomi, hak sosial, hak budaya dan sebagainya.⁵

Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat fundamental sebagai wujud Anugerah dari Tuhan YME yang harus dihormati dan dijaga oleh manusia. Upaya menghormati dan menjaga hal tersebut, menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama antar individu, pemerintah bahkan negara⁶.

Seringkali apabila hukum – HAM – kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sejalan maka akan menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui

² Infografik: Memahami Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/122100065/infografik-memahami-pembatasan-sosial-berskala-besar-atau-psbb> diakses 14 April 2020 jam 20.06 WIB

³ Arahan Mendikbud dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona. SE Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Kemendikbud dan SE Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan

⁴ Infografis: Pembatasan Kendaraan Selama PSBB di Jakarta.

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410144145-23-492379/infografis-pembatasan-kendaraan-selama-psbb-di-jakarta> diakses 14 April 2020 jam 22.37 WIB

⁵ Saptanno., MJ. Lease Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

⁶ Dwi Salfutra, Reko. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Hurnal Hukum Progresif: Vol XII/No.2 / Desember 2018

bahwa baik kebijakan social distancing, physical distancing hingga yang terbaru PSBB di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, dan kota-kota penyangga ibukota seperti Depok, Bekasi, Bogor hingga Tangerang menjadi suatu bentuk kewajiban pemerintah untuk melindungi seluruh warga negaranya. Hal tersebut tertuang dan diamanatkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 menekankan makna kepentingan nasional Indonesia. “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial...Sehingga sebagai warna negara yang baik, diwajibkan setiap warga negara untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19 ini. Konflik yang muncul dengan adanya kebijakan public tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan teori resolusi konflik.

Resolusi konflik menurut Harjana terdiri dari 5 (lima) bentuk. Pertama, bersaing dan bertanding (competing); menguasai (dominating); dan memaksa (forcing). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah. Kedua, kerjasama (collaborating) dan menghadapi (confronting). Dalam hal ini, pihak yang terlibat konflik bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang. Ketiga, kompromi (compromising) dan berunding (negotiating). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang / kalah. Keempat, menghindari (avoiding) atau menarik (withdrawal). Dalam pendekatan kalah-kalah ini, kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang dikonflikkan. Kelima, menyesuaikan (accommodating); memperlunak (smoothing); dan menurut (obliging). Bentuk pengelolaan konflik ini merupakan pendekatan kalah menang (Hardjana, 1994:49).

Tingkat keberhasilan sebuah resolusi konflik dikaitkan dengan efektivitas resolusi konflik. Efektivitas resolusi konflik secara umum lebih dilihat dalam 3 (tiga) tingkatan. Pertama, efektivitas yang tinggi yaitu upaya resolusi berhasil mentransformasikan konflik politik menjadi konsensus (Fatah, 2002: 47). Kedua, efektivitas semu. Resolusi konflik hanya berhasil menekan bentuk konflik politik dari permukaan atas ke bawah permukaan. Ketiga, efektivitas yang rendah, yaitu resolusi konflik yang tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu. Bentuk dari konflik ini biasanya dimatikan secara koersif / represif (Fatah, 2002: 56-57). Selain resolusi konflik, dalam kajian teoretis tentang konflik terdapat juga istilah pengaturan konflik. Pengaturan konflik adalah pengendalian konflik yang lebih diarahkan kepada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik.

Nilai-nilai demokrasi berupa kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat, toleransi, dan pemerintahan berdasarkan undang-undang sebagai kondisi yang ideal untuk dianut oleh masyarakat dalam bentuk tingkah laku. Nilai-nilai demokrasi sendiri sudah tertuang dalam nilai-nilai kebangsaan NKRI seperti di dalam Pancasila yang dikonkretkan menjadi norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan pemerintah dengan adanya wabah virus corona yang menjadi pandemi nasional hingga internasional memang diperlukan untuk menghambat penyebaran virus baik dari zona merah maupun daerah manapun di Indonesia. Bentuk pemaksaan atau otoriter mungkin dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara. Akan tetapi apabila dikaji lebih dalam, apabila pemerintah tidak memaksakan dan otoriter dalam penetapan PSBB di zona merah maka yang terjadi adalah adanya “pelanggaran HAM” yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dikarenakan tidak menghambat penyebaran tersebut dan dapat dikatakan sebagai bentuk demokrasi untuk semua pihak, tidak hanya masyarakat, pemerintah tetapi juga untuk semua pihak.

Akan tetapi suatu kebijakan publik yang tidak sejalan dengan keadaan di masyarakat akan menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam kasus penetapan PSBB di Indonesia, konflik yang muncul adalah untuk kota-kota penyangga yang diajukan melakukan PSBB tentunya

harus diimbangi dengan kebijakan lain yang mendukung pembatasan tersebut. Sebagai contoh, untuk SFH dan WFH secara daring maka diberikannya dana penunjang untuk memobilisasi hal tersebut. Apabila tidak, masyarakat yang masuk dalam kategori menengah kebawah akan kesulitan untuk menjalankannya. Sementara untuk WFH, perusahaan perlu untuk bekerja dirumah terkecuali untuk 8 perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan publik, energi, perbankan dan lain sebagainya maka kebijakan yang diberlakukan mungkin menggunakan cara masuk dengan cara bergiliran. Singkronisasi memang diperlukan karna keberhasilan tidak dapat berdiri secara sendiri-sendiri.

SIMPULAN

Dalam penanganan kasus covid 19 di Indonesia dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini, pemberlakuan kebijakan yang ada berupa social distancing, physical distancing serta pemberlakuan awal PSBB dinilai cukup efektif untuk menyelesaikan kasus covid 19. Kebijakan itu dinilai masih cocok dan relevan diterapkan di Indonesia dengan karakteristik masyarakat yang mengandalkan pekerjaan harian terutama disektor perekonomian Indonesia. Sehingga kebijakan lockdown hingga saat ini belum menjadi opsi yang dipilih pemerintah.

Tentunya hal tersebut perlu diselaraskan dengan adanya kepatuhan dari masyarakat sendiri dalam menjalankan program pemerintah tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerapan PSBB di DKI Jakarta dan kota-kota penyangga memang tidak mudah dilakukan akan tetapi untuk menghambat penyebaran virus corona yang semakin luas maka sikap menekan dari pemerintah agar PSBB dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada wajib dilakukan sebagaimana amanat dala Alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, himbauan pemerintah untuk masyarakat yang melakukan perjalanan jauh/mudik untuk melaporkan kepada aparat setempat apakah mereka memiliki keluhan sakit atau sebagainya. Apabila memiliki keluhan sakit, segera memeriksakan diri ke fasilitas Kesehatan yang ada dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kepatuhan masyarakat – kebijakan public pemerintah – pandemic corona yang menyebar, dapat terselesaikan dengan baik bila singkronisasi ketiga hal tersebut dapat terjadi dengan baik.

PUSTAKA ACUAN

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Arahan Mendikbud dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona. SE Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Kemendikbud dan SE Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan

Saptenno., MJ. Lease Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Dwi Salfutra, Reko. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Hurnal Hukum Progresif: Vol XII/No.2 / Desember 2018

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/174836965/4557-orang-positif-corona-di-indonesia-lonjakan-kasus-tertinggi-di-dki>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/07/122100065/infografik-memahami-pembatasan-sosial-berskala-besar-atau-psbb>

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410144145-23-492379/infografis-pembatasan-kendaraan-selama-psbb-di-jakarta>